

Tinjauan Yuridis Peradilan Koneksitas dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Oknum Prajurit TNI dan Orang yang Tunduk Pada Peradilan Umum

Aprilliana Dewi, Bambang Widarto

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

e-mail: aprillianadewi233@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana koneksitas yang melibatkan oknum prajurit TNI dan pihak yang tunduk pada peradilan umum merupakan isu yang kompleks dalam sistem peradilan di Indonesia. Permasalahan utama yang dihadapi adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum yang dapat menghambat proses penyelesaian perkara. Dalam konteks ini, korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI dan individu sipil memunculkan tantangan dalam penerapan hukum yang adil dan transparan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian perkara tindak pidana koneksitas dan penerapan hukum dalam kasus tersebut, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dapat diimplementasikan dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, baik dalam undang-undang maupun peraturan yang mengatur kewenangan kedua jenis peradilan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat mekanisme yang memungkinkan kedua peradilan bekerja sama, namun terdapat kendala dalam implementasi koordinasi antara kedua sistem hukum tersebut. Kesimpulannya, diperlukan perbaikan dalam regulasi dan peningkatan koordinasi antara peradilan militer dan peradilan umum untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil.

Kata kunci: tindak pidana koneksitas, korupsi, peradilan militer, peradilan umum.

Abstract

The enforcement of law in cases of connected crimes involving military personnel (TNI) and individuals subject to civilian courts is a complex issue within Indonesia's judicial system. The primary problem faced is the overlapping authority between military and civilian courts, which may hinder the resolution of such cases. In this context, corruption committed by TNI personnel and civilians presents a challenge in the application of fair and transparent law. This article aims to analyze the process of resolving connected crime cases and the application of law in

such cases, as well as to identify the obstacles and potential solutions that can be implemented in Indonesia's judicial system. The research employs a normative legal method with a statute approach, focusing on relevant legal provisions in both laws and regulations that govern the jurisdiction of both types of courts. The findings of the study indicate that while mechanisms exist to allow cooperation between the two judicial systems, challenges remain in the implementation of coordination between the two. In conclusion, regulatory improvements and enhanced coordination between military and civilian courts are necessary to ensure effective and fair law enforcement.

Keywords: *connected crime, corruption, military court, civilian court..*

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.¹ Kejahatan ini melibatkan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok, yang sering kali dilakukan oleh individu yang memiliki otoritas, baik dalam pemerintahan, sektor swasta, maupun institusi militer². Di Indonesia, pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini menetapkan ketentuan mengenai definisi, jenis tindak pidana korupsi, serta sanksi bagi pelakunya. Selain itu, regulasi ini juga memperkuat kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan guna memastikan efektivitas pemberantasan korupsi. Namun, permasalahan menjadi lebih kompleks ketika korupsi melibatkan pelaku dari dua sistem peradilan yang berbeda, yaitu peradilan militer dan peradilan umum. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum karena masing-masing sistem memiliki prosedur yang berbeda dalam menangani perkara³. Oleh karena itu, kajian mengenai peradilan koneksitas dalam tindak pidana korupsi menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana hukum dapat ditegakkan secara adil bagi semua pihak yang terlibat.⁴

Peradilan koneksitas merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan koordinasi antara peradilan militer dan peradilan umum dalam menangani kasus yang melibatkan pelaku dari kedua yurisdiksi tersebut. Dasar hukum dari peradilan koneksitas dapat ditemukan dalam Pasal 89

¹ Al Faridzi, M., & Nachrawi, G., "Kualifikasi kejahatan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid. Sus/2021)", *Jurnal Kewarganegaraan*, 2022, hlm. 3014.

² Mahmudi, M. "Tanggung Jawab Hukum Anggota Militer Dalam Kasus Korupsi Melalui Peradilan Koneksitas Antara KPK Dan TNI". *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, 2(1), hlm. 114, 2023.

³ Vitria, Y. "Beban Pembuktian dan Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2024 4(3), hlm. 5918.

⁴ Damping, Nopsianus Max. "Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus", (Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press : 2019), hlm. 58.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mengatur bahwa apabila suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh seorang anggota militer dan seseorang yang tunduk pada peradilan umum, maka proses hukumnya harus dikoordinasikan antara kedua sistem peradilan tersebut⁵. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih yurisdiksi dan bahwa setiap pelaku dapat diadili berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, implementasi mekanisme ini menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal prosedur hukum yang berbeda antara kedua sistem peradilan serta potensi ketidaksetaraan dalam penjatuhan sanksi.

Kasus yang dapat menggambarkan peradilan koneksitas dalam tindak pidana korupsi adalah perkara yang melibatkan Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari dalam dugaan korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) periode 2013-2020. Kasus ini menjadi contoh bagaimana seorang prajurit TNI dan pihak sipil dapat terlibat dalam tindak pidana yang sama, tetapi tunduk pada sistem peradilan yang berbeda. Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan hukuman penjara 16 tahun kepada kedua terdakwa, serta denda sebesar Rp 750 juta. Selain itu, mereka diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp 34.375.756.533 dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak mampu membayar, harta bendanya akan disita dan dilelang, atau jika tidak memiliki harta, mereka dapat dijatuhi pidana tambahan selama empat tahun. Kasus ini menunjukkan bagaimana peradilan koneksitas berperan dalam memastikan bahwa kedua terdakwa mendapatkan proses hukum yang sesuai dengan yurisdiksi masing-masing.

Salah satu permasalahan utama dalam penerapan peradilan koneksitas adalah adanya perbedaan prosedur antara peradilan militer dan peradilan umum.⁶ Peradilan militer berorientasi pada disiplin internal serta kontrol hierarkis yang ketat dalam institusi militer, sementara peradilan umum lebih

⁵ Pakpahan, N. H., & Gaol, Y. R. C. L. “Kekosongan Hukum Dalam Penilaian Letak Kerugian Pada Kepentingan Umum atau Kepentingan Militer Sebagai Dasar Kewenangan Peradilan Koneksitas”. *Sanskara Hukum dan HAM*, 1(02), hlm. 38, 2022.

⁶ Pakasi, D. R., Aling, D. F., & Pinasang, B., “Penindakan Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi Oleh Militer Yang Menduduki Jabatan Sipil”. *LEX PRIVATUM*, 2024, hlm. 214..

menekankan pada asas transparansi dan keadilan yang merata. Dalam kasus korupsi yang melibatkan kedua sistem ini, proses penyidikan, pengumpulan barang bukti, hingga penjatuhan vonis sering kali menghadapi hambatan karena perbedaan pendekatan hukum. Misalnya, dalam kasus Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari, keterlibatan peradilan militer dalam penanganan perkara memunculkan pertanyaan terkait transparansi proses hukum dan sejauh mana publik dapat mengawasi jalannya persidangan.

Selain itu, terdapat potensi ketidaksetaraan dalam pemberian sanksi terhadap terdakwa yang berasal dari dua sistem peradilan yang berbeda. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, yang berarti bahwa tidak boleh ada perlakuan istimewa berdasarkan status atau jabatan seseorang. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat persepsi bahwa anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana korupsi mendapatkan perlakuan lebih ringan dibandingkan dengan masyarakat sipil. Perbedaan dalam prosedur peradilan, terutama terkait dengan proses penyelidikan dan penjatuhan hukuman, dapat menimbulkan kesan bahwa hukum diterapkan secara tidak adil. Jika ketidaksetaraan ini terus terjadi, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan semakin tergerus, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi akan mengalami hambatan yang lebih besar.

Tantangan lain dalam peradilan koneksitas adalah proses pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Salah satu tujuan utama pemberantasan korupsi adalah memastikan bahwa dana yang telah disalahgunakan dapat dikembalikan ke kas negara. Namun, ketika korupsi melibatkan pelaku dari dua sistem peradilan yang berbeda, proses penyitaan aset dan pengembalian dana sering kali terhambat. Dalam kasus Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari, pengadilan mewajibkan mereka untuk mengganti kerugian negara, tetapi pelaksanaan pengembalian dana ini tidak selalu berjalan lancar. Dalam peradilan militer, aset yang terkait dengan prajurit TNI mungkin berada di bawah kontrol institusi militer, sehingga menyulitkan proses eksekusi pengembalian aset. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif agar tidak terjadi hambatan dalam

mengembalikan dana negara yang telah dikorupsi.

Transparansi dalam proses peradilan juga menjadi isu penting dalam penerapan peradilan koneksitas. Dalam beberapa kasus, ada anggapan bahwa peradilan militer cenderung lebih tertutup dibandingkan dengan peradilan umum, dengan alasan menjaga nama baik institusi militer dan melindungi stabilitas internal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam peradilan militer, terutama dalam kasus yang melibatkan tindak pidana korupsi. Kurangnya akses publik terhadap proses hukum dapat menciptakan persepsi bahwa pelaku yang berasal dari institusi militer mendapatkan perlakuan khusus atau bahkan dilindungi dari hukuman yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu, pengawasan eksternal dari lembaga negara maupun masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tetap terjaga dalam proses hukum.⁷

Dalam konteks pembaruan hukum yang relevan, Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juga memiliki peran penting dalam mengatur yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana yang melibatkan anggota TNI. Pasal ini menegaskan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana bersama dengan pihak sipil dapat diadili dalam peradilan umum jika dipandang lebih tepat berdasarkan asas peradilan yang adil dan efektif. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan peradilan koneksitas, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan personel militer dan sipil, dengan mempertimbangkan aspek transparansi serta akuntabilitas hukum. Dalam kasus seperti Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari, penerapan Pasal 199 KUHPM dapat menjadi dasar dalam menentukan yurisdiksi yang lebih sesuai untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan prinsip keadilan yang setara. Dengan demikian, sinkronisasi antara Pasal 199 KUHPM dengan mekanisme peradilan koneksitas diharapkan dapat mengatasi tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan kedua sistem peradilan ini,

⁷ Arsil, Astriyani, Dian Rositawati, & Muhammad Tanziel Aziezi. (2019). “*Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca-2009: Antara Harapan & Kenyataan*”, (The East-West Center (EWC) : 2019). hlm. 54.

sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, diperlukan reformasi dalam penerapan mekanisme peradilan koneksitas agar sistem hukum di Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani tindak pidana korupsi. Reformasi ini dapat mencakup harmonisasi prosedur hukum antara peradilan militer dan peradilan umum, peningkatan transparansi dalam proses peradilan, serta penguatan mekanisme pengembalian kerugian negara. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik antara kedua sistem peradilan ini, diharapkan bahwa proses hukum terhadap pelaku korupsi, baik dari kalangan militer maupun sipil, dapat berjalan dengan lebih adil, efisien, dan transparan. Jika sistem peradilan koneksitas dapat dioptimalkan, maka upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akan semakin efektif apabila didukung oleh regulasi yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, serta sinergi antara lembaga penegak hukum dan memberikan dampak nyata dalam menciptakan pemerintahan yang bersih serta sistem hukum yang lebih kredibel di mata masyarakat.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis proses penyelesaian perkara tindak pidana koneksitas dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum prajurit TNI dan pihak yang tunduk pada peradilan umum, serta mengevaluasi penerapan hukum dalam mekanisme peradilan koneksitas. Dengan memahami bagaimana koordinasi antara peradilan militer dan peradilan umum berlangsung, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam penerapan hukum serta efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan dua yurisdiksi berbeda. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai sejauh mana prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas ditegakkan dalam peradilan koneksitas serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus serupa di masa depan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang berorientasi pada analisis

terhadap norma-norma hukum tertulis dalam berbagai regulasi yang mengatur mekanisme koneksitas dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI serta pihak yang berada di bawah yurisdiksi peradilan umum. Dalam proses analisisnya, penelitian ini mengandalkan bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta regulasi lain yang berkaitan dengan peradilan koneksitas. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yang mencakup hasil penelitian terdahulu, buku, serta berbagai peraturan pelaksanaan yang relevan sebagai referensi dalam memperkuat argumentasi hukum. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, penelitian ini turut merujuk pada bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan jurnal ilmiah, guna memperkaya analisis terhadap konsep serta teori hukum yang menjadi dasar kajian. Dengan kombinasi berbagai sumber hukum ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur militer dan sipil.

C. Pembahasan

1. Peradilan Koneksitas

Peradilan koneksitas merupakan suatu mekanisme hukum yang unik dalam sistem peradilan Indonesia, yang memungkinkan suatu perkara pidana yang melibatkan unsur militer dan sipil untuk diproses secara terpadu.⁸ Keberadaan peradilan koneksitas berangkat dari kebutuhan untuk memastikan adanya kejelasan yurisdiksi dalam menangani tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh individu dari dua lingkungan peradilan yang berbeda, yakni peradilan umum dan peradilan militer. Dalam sistem hukum nasional, pemisahan yurisdiksi antara peradilan militer dan

⁸ Salamba, R. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Yurisdiksi Dalam Peradilan Koneksitas Menurut Pasal 89 Kuhap*”. *Lex Crimen*, 7(1), 2018.

peradilan umum telah diatur dengan tegas dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, dalam praktiknya, terdapat situasi di mana batasan antara kedua yurisdiksi tersebut menjadi kabur, terutama ketika suatu tindak pidana dilakukan secara kolektif oleh individu dari kedua lingkungan tersebut. Oleh karena itu, mekanisme koneksitas hadir sebagai solusi yang memungkinkan adanya koordinasi antara dua sistem peradilan yang berbeda demi menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif dalam proses peradilan.

Perkara pidana koneksitas merupakan kasus yang melibatkan tersangka dari dua ranah peradilan yang berbeda, yakni peradilan umum dan peradilan militer. Untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum sipil dan militer, mekanisme penyelesaiannya telah diatur dalam hukum acara pidana. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 hingga Pasal 94 KUHAP serta Pasal 198 sampai Pasal 204 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, proses penyidikan terhadap perkara semacam ini dilakukan melalui pendekatan koneksitas, yang melibatkan tim gabungan beranggotakan penyidik dari kedua lingkungan peradilan tersebut. Pembentukan tim ini didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI, Jaksa Agung RI, dan Panglima TNI, sebagaimana diatur dalam Nomor 2196/M/XII/2021, Nomor 270 Tahun 2021, serta Nomor KEP/1135/XII/2021, yang secara resmi menetapkan adanya Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas. Namun, dalam tahap penuntutan, fungsi Jaksa dan Oditur Militer tetap berjalan secara terpisah karena tidak terdapat regulasi yang mengatur pembentukan tim penuntut bersama dalam perkara koneksitas. Dengan demikian, masing-masing pihak tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan yurisdiksi yang berlaku. Sementara itu, dalam proses persidangan, perkara akan diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari unsur peradilan umum dan peradilan militer. Komposisi majelis hakim ini bertujuan untuk memastikan bahwa aspek hukum dari kedua yurisdiksi dapat dipertimbangkan secara seimbang dalam proses pengadilan, sehingga

prinsip keadilan tetap terjaga bagi seluruh pihak yang terlibat.⁹

Namun, implementasi peradilan koneksitas masih menghadapi tantangan, terutama dari segi substansi hukum, kelembagaan, serta budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum. Hambatan ini menyebabkan ketidakefektifan lembaga koneksitas dalam praktiknya. Dalam beberapa kasus, terdakwa dari unsur militer kerap mengajukan keberatan hukum karena proses peradilannya dipisahkan dari unsur sipil, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam penegakan prinsip *equality before the law*. Untuk menangani persoalan ini, sistem hukum nasional telah memperkuat landasan yuridis melalui beberapa regulasi yang mengatur secara lebih jelas mengenai perkara koneksitas. Pasal 35 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap tindak pidana yang melibatkan yurisdiksi peradilan umum dan militer. Sementara itu, aspek peradilan dalam perkara koneksitas juga telah diakomodasi dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur kewenangan pengadilan dalam menangani kasus semacam ini. Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, diharapkan mekanisme peradilan koneksitas dapat beroperasi lebih efektif dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Konsep peradilan koneksitas dalam hukum pidana Indonesia berakar pada prinsip bahwa setiap individu harus diproses di lingkungan peradilan yang sesuai dengan status hukumnya. Namun, dalam beberapa kasus, situasi menjadi lebih kompleks ketika tindak pidana melibatkan pelaku dari dua yurisdiksi yang berbeda secara bersamaan. KUHP, melalui Pasal 89 hingga Pasal 94, telah mengatur bagaimana perkara pidana yang bersifat koneksitas harus ditangani, memberikan ruang bagi koordinasi antara peradilan militer dan peradilan umum dalam menentukan forum yang

⁹ Sujono, M. T. “Peradilan koneksitas (studi kasus perkara koneksitas tindak pidana korupsi tabungan wajib perumahan TNI tahun 2019-2020)”. CV Cendikia Press, hlm. 189, 2024.

paling tepat untuk mengadili perkara tersebut¹⁰. Menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) KUHAP, perkara pidana yang melibatkan baik anggota militer maupun warga sipil pada prinsipnya diperiksa di peradilan umum. Namun, dalam kondisi tertentu, terdapat pengecualian di mana kewenangan untuk mengadili perkara tersebut dapat dialihkan ke peradilan militer. Peralihan yurisdiksi ini dilakukan atas dasar keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman. Dengan demikian, aturan ini memberikan fleksibilitas dalam menentukan forum peradilan yang paling sesuai, tergantung pada karakteristik perkara serta pertimbangan hukum dan kebijakan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pemisahan yurisdiksi yang tegas antara dua sistem peradilan tersebut, hukum tetap memberikan fleksibilitas dalam menentukan pengadilan yang paling sesuai untuk menangani suatu perkara berdasarkan kompleksitas dan kepentingan hukum yang ada.

Dalam praktiknya, penerapan mekanisme koneksitas dalam peradilan pidana kerap kali menghadapi tantangan, baik dari segi prosedural maupun substansial. Salah satu aspek krusial dalam perkara koneksitas adalah tahap penyelidikan dan penyidikan, yang melibatkan aparat penegak hukum dari kedua lingkungan peradilan. Pasal 90 KUHAP menegaskan bahwa dalam perkara koneksitas, penyelidikan dilakukan oleh tim yang terdiri dari penyidik militer dan penyidik dari kepolisian atau kejaksaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek hukum dari kedua sistem peradilan tersebut dapat diakomodasi dalam proses penyelidikan. Namun, dalam praktiknya, perbedaan prosedur dan kultur hukum antara penyidik dari lingkungan militer dan sipil sering kali menjadi hambatan tersendiri. Misalnya, dalam sistem peradilan militer, penyidikan memiliki karakteristik yang lebih hierarkis dan tunduk pada struktur komando, sedangkan dalam peradilan umum, penyidikan dilakukan secara lebih independen oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan langsung berdasarkan hukum acara pidana.

¹⁰ Septiana, S. "Kedudukan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), hlm. 109, 2023..

Selain perbedaan dalam aspek penyelidikan, tantangan lain dalam penerapan peradilan koneksitas adalah dalam tahap persidangan dan putusan. Pasal 92 KUHAP menyatakan bahwa dalam perkara koneksitas, jaksa yang berwenang untuk melakukan penuntutan adalah jaksa yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Artinya, meskipun suatu perkara pada akhirnya diputuskan untuk diperiksa dalam peradilan militer, peran kejaksaan tetap krusial dalam memastikan bahwa perkara tersebut diproses dengan prinsip keadilan yang sama sebagaimana berlaku dalam peradilan umum. Lebih lanjut, ketika suatu perkara telah masuk ke tahap pemeriksaan di pengadilan, hakim yang memutus perkara harus mempertimbangkan aspek hukum dari kedua lingkungan peradilan tersebut. Misalnya, dalam perkara korupsi yang melibatkan anggota militer dan sipil, hakim harus mempertimbangkan baik ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun aturan disiplin militer yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer.

Dari perspektif teori hukum, peradilan koneksitas mencerminkan konsep keadilan substantif, di mana tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil, terlepas dari statusnya sebagai warga sipil atau anggota militer. Dalam konteks ini, teori dualisme hukum yang menegaskan bahwa peradilan sipil dan militer memiliki ranah yurisdiksi masing-masing sering kali berbenturan dengan prinsip efektivitas hukum, yang menuntut bahwa suatu perkara harus diperiksa dalam forum yang paling sesuai untuk mencapai keadilan yang maksimal. Oleh karena itu, peradilan koneksitas menjadi instrumen yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam sistem hukum untuk mengakomodasi kebutuhan keadilan dalam situasi yang kompleks. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Andi Hamzah, yang menekankan bahwa koneksitas dalam sistem peradilan bukan hanya sekadar mekanisme administratif, melainkan juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika kejahatan

yang terjadi di masyarakat.¹¹

Dalam beberapa kasus di Indonesia, peradilan koneksitas telah diterapkan untuk menangani perkara korupsi yang melibatkan oknum militer dan pejabat sipil. Salah satu contoh kasus yang menonjol adalah perkara korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian yang melibatkan pejabat sipil dan perwira militer. Dalam kasus ini, mekanisme koneksitas digunakan untuk memastikan bahwa baik aspek peradilan umum maupun peradilan militer dapat berperan dalam memproses para pelaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di satu sisi, pejabat sipil yang terlibat dalam perkara tersebut diadili di pengadilan tindak pidana korupsi, sementara di sisi lain, perwira militer yang terlibat diperiksa oleh peradilan militer. Namun, dalam penentuan hukuman, prinsip koneksitas tetap dijaga agar tidak terjadi disparitas hukuman yang mencolok antara kedua pelaku yang sama-sama terlibat dalam kejahatan tersebut.

Meskipun mekanisme koneksitas menawarkan solusi dalam menangani perkara pidana yang melibatkan unsur militer dan sipil, implementasinya masih membutuhkan berbagai perbaikan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah harmonisasi prosedur antara peradilan umum dan peradilan militer dalam menangani perkara koneksitas. Selain itu, perlu ada kepastian hukum yang lebih jelas mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perkara harus diperiksa di peradilan umum atau peradilan militer, mengingat ketentuan yang ada saat ini masih memberikan ruang bagi interpretasi yang beragam. Oleh karena itu, reformasi dalam mekanisme koneksitas menjadi kebutuhan yang mendesak agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat benar-benar terwujud dalam sistem peradilan Indonesia.

Dengan demikian, peradilan koneksitas merupakan salah satu instrumen hukum yang memainkan peran penting dalam memastikan bahwa tidak ada pelaku kejahatan yang dapat menghindari pertanggungjawaban hanya karena perbedaan status hukum atau lingkungan peradilan yang

¹¹ Sudjono, "*Peradilan Koneksitas Problematik dan Prospektif*". (Jakarta : Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya), 2024), hlm. 14.

menaungi mereka. Dalam sistem hukum yang semakin kompleks dan dinamis, mekanisme koneksitas tidak hanya menjadi sarana untuk menyelesaikan perkara pidana yang bersifat lintas yurisdiksi, tetapi juga mencerminkan prinsip bahwa hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan tantangan dalam penegakan keadilan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap penerapan peradilan koneksitas harus terus dilakukan agar mekanisme ini dapat berjalan secara efektif dan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, ekonomi, dan sistem pemerintahan suatu negara. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara maju dengan berbagai bentuk dan modus operandi. Korupsi sering kali muncul dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan, suap, penggelapan dana publik, dan berbagai praktik lainnya yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum. Dampak dari tindak pidana korupsi dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, menghambat pembangunan ekonomi, serta memperbesar kesenjangan sosial akibat alokasi sumber daya yang tidak merata. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalam upaya menegakkan supremasi hukum dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Di Indonesia, regulasi mengenai tindak pidana korupsi telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan Pasal 2, siapa pun yang secara ilegal memperkaya diri sendiri, pihak lain, atau suatu korporasi dengan menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau pidana minimal 4 tahun hingga maksimal 20 tahun, serta dikenai denda mulai dari Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Ketentuan ini menegaskan bahwa

negara memandang korupsi sebagai kejahatan serius yang harus ditindak tegas untuk memberikan efek jera. Meski demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penerapan sanksi, tetapi juga pada penguatan sistem pencegahan agar peluang terjadinya praktik korupsi dapat diminimalisir melalui mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel.¹²

Selain Pasal 2, ketentuan dalam Pasal 3 undang-undang yang sama juga mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki seseorang karena jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang berakibat pada kerugian terhadap keuangan maupun perekonomian negara. Ketentuan ini menegaskan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya berupa penggelapan langsung terhadap aset negara, tetapi juga mencakup praktik manipulasi kebijakan, kolusi dalam pengadaan barang dan jasa, serta nepotisme dalam birokrasi, yang secara sistematis dapat melemahkan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan hukum semata, tetapi juga memerlukan reformasi struktural dalam sektor birokrasi, politik, dan ekonomi guna menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk praktik koruptif.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan sinergi antara berbagai elemen, baik dari sisi regulasi, penegakan hukum, maupun kesadaran masyarakat. KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi, tetapi peran masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi juga tidak kalah penting. Pendidikan antikorupsi sejak dini, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta penerapan sistem digitalisasi dalam birokrasi menjadi beberapa langkah preventif yang dapat menekan angka korupsi. Pada akhirnya, pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menciptakan pemerintahan yang bersih,

¹² Hendarto, D. H., "Analisis Penerapan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Korupsi Karen Agustiawan (Studi Kasus Putusan No. 15 K/Pid. Sus-Tpk/2019/Pn Jkt. Pst)". *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(2), 2021, hlm. 128.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan pembangunan nasional berjalan secara adil dan berkelanjutan.

3. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Koneksitas dalam Kasus Korupsi oleh Oknum TNI dan Sipil

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian perkara tindak pidana koneksitas merupakan tantangan tersendiri, terutama ketika melibatkan pihak dari dua yurisdiksi yang berbeda, yaitu peradilan militer dan peradilan umum. Kasus koneksitas sering muncul dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum prajurit TNI bersama dengan individu yang tunduk pada sistem peradilan umum, seperti pegawai negeri sipil, pejabat pemerintahan, atau pelaku usaha dari sektor swasta. Dalam penanganannya, negara mengadopsi mekanisme hukum khusus yang memungkinkan koordinasi antara Oditur Militer, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung untuk menentukan forum peradilan yang paling tepat dalam mengadili kasus tersebut. Penyelesaian perkara koneksitas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memberikan ketentuan mengenai bagaimana kasus yang melibatkan prajurit TNI dapat ditangani secara hukum, baik melalui peradilan militer maupun melalui mekanisme koneksitas yang melibatkan peradilan umum. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa keadilan tetap terjaga dan tidak ada celah hukum yang memungkinkan pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana korupsi, lolos dari jeratan hukum hanya karena status militer atau sipil yang mereka miliki.¹³

Proses penyelesaian perkara koneksitas dimulai dengan tahapan penyelidikan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan yurisdiksi masing-masing. Jika pelaku tindak pidana adalah anggota TNI, maka penyelidikan dilakukan oleh Polisi Militer (POM TNI), sedangkan jika melibatkan unsur sipil, maka penyelidikan akan dilakukan oleh

¹³ Ridlo, A., Pratiwi, S., & Mardani, M. “Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Pidana Umum Dan Pidana Militer”. *Pagaruyuang Law Journal*, 8(1), 2024, hlm. 48.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika kasusnya berkaitan dengan dugaan korupsi berskala besar yang menyangkut keuangan negara. Setelah tahap penyelidikan selesai, penyidikan dilakukan secara bersama oleh Oditur Militer dan Kejaksaan guna memastikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan serta menentukan peradilan mana yang paling berwenang untuk menangani kasus tersebut. Keputusan mengenai forum peradilan ini sangat bergantung pada dominasi keterlibatan masing-masing pihak dalam tindak pidana tersebut. Jika unsur militer lebih dominan, maka perkara dapat disidangkan di Pengadilan Militer, tetapi jika keterlibatan unsur sipil lebih besar atau jika tindak pidana korupsi yang terjadi memiliki dampak signifikan terhadap keuangan negara, maka ada kemungkinan kasus akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di bawah yurisdiksi peradilan umum.

Dalam menangani kasus koneksitas, aturan hukum yang relevan juga turut menjadi pedoman penting dalam menentukan jalannya proses hukum. Pasal 89 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa apabila suatu perkara melibatkan pelaku dari lingkungan peradilan yang berbeda, maka perkara tersebut harus diperiksa dan diputus oleh salah satu peradilan yang berwenang berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Menteri Kehakiman setelah terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Sementara itu, Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer menegaskan bahwa dalam perkara koneksitas, penyidikan harus dilakukan secara bersama antara Oditur Militer dan Kejaksaan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penanganan perkara tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kasus-kasus koneksitas dapat ditangani secara efektif, menghindari tarik-menarik kewenangan antara institusi penegak hukum, dan menjamin bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa adanya perlakuan khusus terhadap pihak-pihak tertentu berdasarkan status atau jabatannya.

Salah satu kasus yang menjadi contoh nyata dari penerapan

mekanisme koneksitas dalam tindak pidana korupsi adalah kasus Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Yus Adi Kamrullah, yang terseret dalam skandal dugaan korupsi proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Kasus ini cukup kompleks karena melibatkan banyak pihak dari unsur TNI dan sipil, termasuk pejabat pemerintahan serta kontraktor swasta yang terlibat dalam proyek pengadaan satelit komunikasi pertahanan. Dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek ini mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang, kolusi, serta tindakan memperkaya diri sendiri atau pihak lain dengan merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Skandal ini menjadi sorotan publik karena menyangkut kepentingan strategis negara, yaitu pengadaan sistem komunikasi pertahanan, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam menjaga keamanan nasional tetapi justru dijadikan ladang korupsi oleh pihak-pihak yang terlibat.

Dalam kasus Brigjen Yus Adi Kamrullah, mekanisme koneksitas menjadi penting mengingat keterlibatan unsur militer dan sipil yang sama-sama memiliki peran signifikan dalam kasus tersebut. Oditur Jenderal TNI dan Kejaksaan Agung bekerja sama dalam proses penyidikan guna menentukan forum peradilan yang paling tepat dalam menangani perkara ini. Mengingat besarnya nilai kerugian negara serta keterlibatan banyak pihak dari unsur sipil, ada kemungkinan bahwa kasus ini akan ditangani di Pengadilan Tipikor, meskipun sebagian aspek yang berkaitan dengan disiplin dan kode etik militer tetap dapat diadili di peradilan militer. Mekanisme koneksitas dalam kasus ini menjadi ujian bagi sistem hukum di Indonesia dalam menegakkan keadilan secara transparan dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa ada perlakuan istimewa berdasarkan status kelembagaan mereka.

Penyelesaian perkara koneksitas tidak hanya bertujuan untuk menindak para pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan secara menyeluruh. Jika seorang anggota TNI terbukti melakukan korupsi bersama dengan pihak sipil, maka sistem hukum harus memastikan bahwa mereka

diproses melalui jalur yang tepat tanpa adanya impunitas yang diberikan hanya karena status mereka sebagai bagian dari institusi pertahanan negara. Sayangnya, dalam beberapa kasus, proses hukum terhadap anggota militer masih sering kali dianggap kurang transparan dibandingkan dengan peradilan umum, terutama jika perkara disidangkan di pengadilan militer yang memiliki mekanisme internal tersendiri dalam menangani anggotanya.¹⁴

Selain tantangan dalam aspek hukum, penanganan kasus koneksitas dalam tindak pidana korupsi juga menghadapi berbagai kendala struktural, termasuk potensi intervensi dari institusi terkait serta konflik kepentingan yang dapat menghambat jalannya proses peradilan. Dalam banyak kasus, keterlibatan pejabat tinggi militer dalam tindak pidana korupsi sering kali menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum, terutama ketika kasus tersebut menyangkut sektor-sektor strategis seperti pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, transparansi dalam proses hukum sangat diperlukan agar kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap terjaga, serta untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum hanya karena kedudukannya dalam institusi negara.

Dalam konteks reformasi hukum, beberapa pihak mengusulkan agar peradilan militer tidak lagi berwenang menangani kasus-kasus tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI, termasuk kasus korupsi, dan bahwa semua perkara pidana yang melibatkan unsur militer dan sipil harus langsung ditangani oleh peradilan umum. Usulan ini bertujuan untuk menghilangkan potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa seluruh anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat diadili secara transparan dan akuntabel. Meski demikian, hingga saat ini, mekanisme koneksitas tetap menjadi solusi utama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan unsur militer dan sipil secara bersamaan, meskipun masih terdapat banyak aspek yang perlu diperbaiki guna meningkatkan efektivitasnya.

¹⁴ Putro, S. H. D., Lathif, N., & Prihatini, L. “Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Desersi”. PALAR (Pakuan Law review), 9(4), 2024, hlm. 76.

Pada akhirnya, kasus seperti Brigjen Yus Adi Kamrullah menjadi cerminan dari kompleksitas sistem peradilan dalam menangani perkara koneksitas dalam tindak pidana korupsi. Kasus ini juga menjadi ujian bagi negara dalam menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi, baik bagi unsur sipil maupun militer. Dengan penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel, diharapkan bahwa kasus-kasus serupa dapat ditangani dengan lebih baik di masa depan, sehingga prinsip zero tolerance terhadap korupsi benar-benar dapat diterapkan di semua lini pemerintahan dan pertahanan negara.

4. Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Koneksitas Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Oknum Prajurit TNI Dan Orang Yang Tunduk Pada Peradilan Umum

Penerapan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana koneksitas yang melibatkan oknum prajurit TNI dan pihak sipil dalam kasus korupsi merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga penegak hukum. Perkara koneksitas terjadi ketika suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh individu yang tunduk pada yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, kasus semacam ini sering muncul dalam proyek pengadaan barang dan jasa yang melibatkan institusi pertahanan, di mana pejabat militer bekerja sama dengan pihak sipil, seperti kontraktor, pegawai negeri sipil, atau pejabat pemerintahan, dalam melakukan tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara. Untuk menangani kasus seperti ini, sistem hukum Indonesia mengadopsi mekanisme koneksitas yang memungkinkan kerja sama antara Oditurat Militer, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung guna menentukan jalur peradilan yang paling tepat dalam mengadili perkara tersebut.¹⁵

Salah satu prinsip utama dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana koneksitas adalah bahwa proses penyelidikan dan penyidikan

¹⁵ Swandana, M. D. M. (2024). "Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)". *Jurnal Hukum Militer*, 17(2), 2024, hlm. 18.

dilakukan secara bersama oleh pihak yang berwenang di masing-masing yurisdiksi. Polisi Militer (POM TNI) bertugas melakukan penyelidikan awal terhadap anggota TNI yang terlibat, sementara Polri atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani unsur sipil dalam kasus tersebut. Setelah tahap penyelidikan, penyidikan akan dilakukan oleh Oditur Militer dan Kejaksaan Agung secara koordinatif, dengan mempertimbangkan peran masing-masing tersangka dalam tindak pidana yang terjadi. Apabila pelaku utama berasal dari unsur militer dan dominasi tindak pidana terjadi dalam lingkup kedinasan TNI, maka kemungkinan besar kasus akan diadili di peradilan militer. Namun, jika peran utama dipegang oleh pihak sipil atau dampak tindak pidana tersebut lebih luas terhadap keuangan negara, maka ada kecenderungan untuk menyerahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di bawah yurisdiksi peradilan umum.

Ketentuan hukum yang mengatur perkara koneksitas dapat ditemukan dalam beberapa regulasi utama, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mengatur bahwa dalam kasus koneksitas, penyidikan harus dilakukan bersama oleh Oditur Militer dan Kejaksaan. Selain itu, Pasal 89 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa apabila suatu perkara melibatkan pelaku dari lingkungan peradilan yang berbeda, maka penentuan forum peradilan harus dilakukan melalui keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih kewenangan dalam proses hukum serta menjamin bahwa seluruh pelaku tindak pidana dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa adanya perlakuan khusus atau impunitas bagi anggota militer yang terlibat dalam kasus korupsi.

Penerapan hukum dalam perkara koneksitas juga dapat dilihat dalam kasus Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Yus Adi Kamrullah, yang terjerat dalam skandal korupsi proyek satelit Kementerian Pertahanan. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan berbagai pihak, baik dari unsur militer maupun sipil, serta menyebabkan kerugian negara dalam jumlah

yang sangat besar. Penyidikan dilakukan secara bersama oleh Oditurat Jenderal TNI dan Kejaksaan Agung untuk menentukan jalur peradilan yang paling tepat dalam menangani perkara ini. Mengingat nilai kerugian negara yang besar serta keterlibatan berbagai pihak dari sektor sipil, ada kecenderungan bahwa kasus ini akan ditangani di Pengadilan Tipikor. Namun, aspek disiplin dan kode etik militer tetap menjadi ranah peradilan militer, terutama dalam hal pelanggaran hukum militer yang dilakukan oleh Brigjen Yus.

Dalam pelaksanaannya, penerapan hukum terhadap kasus koneksitas sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam aspek koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Perbedaan sistem peradilan antara militer dan sipil dapat menyebabkan tarik-menarik kewenangan, yang berpotensi menghambat efektivitas proses hukum. Selain itu, dalam beberapa kasus, peradilan militer dianggap kurang transparan dibandingkan dengan peradilan umum, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa oknum prajurit TNI yang terlibat dalam korupsi dapat menerima hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan pihak sipil yang terlibat dalam kasus yang sama. Oleh karena itu, banyak pihak yang mengusulkan reformasi sistem peradilan militer agar lebih transparan dan akuntabel dalam menangani perkara-perkara koneksitas, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar.

Dalam beberapa kasus lain, penerapan hukum dalam perkara koneksitas juga menunjukkan adanya upaya intervensi atau perlindungan terhadap anggota militer yang terlibat dalam kasus korupsi. Hal ini dapat terjadi karena adanya solidaritas korps dalam institusi militer atau tekanan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam menjaga citra lembaga pertahanan. Oleh karena itu, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa semua proses hukum berjalan secara independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan institusional. Dalam konteks ini, pengawasan publik dan transparansi dalam penanganan kasus menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan tanpa memandang status atau jabatan pelaku.

Penerapan hukum dalam perkara koneksitas juga berkaitan dengan efektivitas peradilan dalam memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Dalam beberapa kasus, hukuman yang dijatuhkan terhadap oknum prajurit TNI yang terlibat dalam korupsi masih dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan hukuman yang diterima oleh pihak sipil. Hal ini menimbulkan kesan adanya ketimpangan dalam sistem hukum, yang dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi di lingkungan militer dan pemerintahan secara umum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan militer agar lebih tegas dalam menindak anggotanya yang terlibat dalam kasus koneksitas, terutama dalam kasus korupsi yang berdampak luas terhadap keuangan negara dan kepentingan publik.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penerapan hukum dalam perkara koneksitas, beberapa pihak telah mengusulkan agar semua kasus korupsi yang melibatkan anggota militer secara otomatis ditangani oleh peradilan umum, khususnya Pengadilan Tipikor. Usulan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peradilan umum memiliki mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam menangani kasus korupsi, serta memiliki pengalaman yang lebih luas dalam menangani perkara yang melibatkan pejabat publik dan pengelolaan keuangan negara. Meski demikian, usulan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal perubahan regulasi yang diperlukan untuk mengalihkan kewenangan dari peradilan militer ke peradilan umum dalam kasus-kasus tertentu.

Penerapan hukum dalam perkara koneksitas harus dilakukan dengan prinsip keadilan yang setara bagi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi anggota militer yang terlibat dalam korupsi, dan seluruh proses hukum harus berjalan secara transparan dan akuntabel. Kasus Brigjen Yus Adi Kamrullah menjadi contoh nyata bagaimana sistem hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menangani perkara koneksitas, terutama dalam hal koordinasi antar-lembaga penegak hukum serta dalam memastikan bahwa hukuman yang diberikan benar-benar mencerminkan tingkat kejahatan yang

dilakukan. Dengan reformasi yang tepat serta pengawasan yang lebih ketat dari publik dan lembaga penegak hukum, diharapkan penerapan hukum dalam kasus koneksitas dapat lebih efektif dalam menegakkan keadilan dan memberantas korupsi di lingkungan militer dan pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam penyelesaian perkara koneksitas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan bahwa Jaksa Agung memiliki kewenangan dalam mengkoordinasikan, mengendalikan, serta melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana yang melibatkan pelaku dari yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g, yang memberikan landasan hukum bagi keterlibatan Kejaksaan dalam menangani perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer secara bersamaan. Untuk memperkuat mekanisme ini, peran Jaksa Agung dalam perkara koneksitas juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 yang merevisi Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satu ketentuan penting dalam regulasi ini adalah adanya kewenangan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) dalam menangani perkara pidana militer yang masuk dalam yurisdiksi peradilan umum, termasuk kasus koneksitas yang melibatkan anggota militer dan warga sipil.

Lebih lanjut, dalam Pasal 30C ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan disebutkan bahwa dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas, Jampidmil wajib berkoordinasi dengan Oditur Jenderal TNI, Polri, serta lembaga penegak hukum lainnya agar proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum, sekaligus memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penegakan hukum dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, Jampidmil juga berperan dalam menentukan strategi penyelesaian perkara koneksitas, termasuk forum peradilan yang paling tepat berdasarkan

peran dominan pelaku dalam tindak pidana yang terjadi. Dengan adanya koordinasi yang kuat antar-institusi, diharapkan perkara koneksitas dapat ditangani dengan lebih efektif dan adil, tanpa adanya hambatan administratif atau birokratis yang memperlambat proses hukum.

Lebih jauh lagi, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 dalam Pasal 25A ayat (1) mengamanatkan bahwa Jampidmil memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan teknis serta strategi penanganan perkara koneksitas, yang mencakup aspek yuridis maupun pertimbangan strategis dalam memilih forum peradilan. Regulasi ini memastikan bahwa dalam setiap kasus koneksitas, Jampidmil berfungsi sebagai penghubung antara yurisdiksi militer dan peradilan umum, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat mengarah pada impunitas bagi pelaku, terutama oknum militer yang terlibat dalam tindak pidana korupsi atau kejahatan lainnya. Dengan mekanisme ini, sistem peradilan koneksitas diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, sekaligus menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap proses hukum yang dijalankan.

D. Kesimpulan

- 1) Penyelesaian perkara koneksitas yang melibatkan prajurit TNI dan pihak sipil memerlukan koordinasi antara peradilan militer dan peradilan umum agar proses hukum berjalan efektif tanpa adanya tumpang tindih kewenangan. Dalam kasus korupsi, misalnya, Polisi Militer bertanggung jawab menangani anggota TNI yang terlibat, sementara aparat penegak hukum sipil menangani pelaku dari kalangan masyarakat umum. Untuk memastikan kejelasan yurisdiksi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang merevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g bahwa Jaksa Agung memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan serta mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana yang melibatkan individu yang tunduk pada peradilan umum maupun militer. Aturan lebih lanjut mengenai mekanisme penanganan

perkara koneksitas ini dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Regulasi ini memperjelas peran Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) dalam menangani perkara pidana militer yang berada dalam yurisdiksi peradilan umum, termasuk kasus koneksitas yang melibatkan unsur militer dan sipil. Pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan juga menetapkan bahwa Jampidmil harus berkoordinasi dengan Oditur Jenderal TNI, Polri, serta institusi penegak hukum lainnya guna memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, regulasi ini mengatur bahwa dalam menentukan forum peradilan yang tepat, Jampidmil bertanggung jawab menganalisis dominasi peran pelaku dalam tindak pidana yang terjadi. Dengan mekanisme ini, kepastian hukum dapat terjamin, dan prinsip keadilan dalam perkara koneksitas dapat ditegakkan secara optimal.

- 2) Penerapan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana koneksitas pada kasus korupsi yang melibatkan oknum prajurit TNI dan pihak sipil mengharuskan penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu. Peradilan militer dan peradilan umum harus bekerja sama secara efektif untuk memastikan bahwa kedua belah pihak menerima proses hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, penerapan hukum yang tegas dan adil menjadi tantangan utama, mengingat adanya potensi konflik kepentingan atau pengaruh eksternal yang dapat menghambat jalannya proses hukum. Untuk itu, perlu adanya upaya perbaikan sistem hukum, termasuk dalam hal koordinasi antar lembaga dan transparansi proses hukum, guna mewujudkan keadilan yang sebenarnya.

E. Saran

- 1) Untuk memastikan proses penyelesaian perkara tindak pidana koneksitas yang melibatkan oknum prajurit TNI dan pihak sipil berjalan lancar, sangat penting untuk meningkatkan koordinasi antara peradilan militer dan peradilan umum. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim lintas

lembaga yang bertugas untuk mengatasi masalah hukum yang melibatkan kedua sistem peradilan tersebut. Dengan koordinasi yang lebih baik, diharapkan dapat tercipta mekanisme yang lebih efisien, menghindari tumpang tindih kewenangan, dan memastikan proses hukum berjalan tanpa hambatan.

- 2) Penyempurnaan regulasi yang mengatur tindak pidana koneksitas antara prajurit TNI dan pihak sipil juga menjadi langkah penting untuk menciptakan keadilan. Pengawasan yang lebih ketat terhadap proses hukum, terutama yang melibatkan anggota militer, perlu dilakukan untuk menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan keadilan. Selain itu, perlu ada pembaruan atau revisi terhadap undang-undang terkait agar lebih jelas dalam mengatur kewenangan serta hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat, sehingga tidak ada ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan dalam proses hukum.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Arief. Barda Nawawi, *“Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Pidana Penjara”*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Friedman. Lawrence M., *“Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition”*, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Hamzah. Andi, *“Hukum Acara Pidana Indonesia”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harahap. M. Yahya, *“Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Heniarti. Dini Dewi, *“Sistem Peradilan Militer Di Indonesia”*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Husin. Kadri, *“Penelitian Terhadap Efektivitas Undang-Undang”*. Lampung, 1998.
- Maringka. Jan S., *“Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Marpaung. Leden, *“Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)”*. Bagian Pertama, Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta 2014.
- Muhammad. Abdulkadir, *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Purbacaraka. Purnadi dan Soerjono Soekanto, *“Perihal Kaedah Hukum, Alumni”*, Bandung, 1993.
- Rahardjo. Satjipto, *“Ilmu Hukum”*, PT. Citra Aditya Sakti, Bandung, 1991.

- Rahardjo. Satjipto, *“Masalah Penegakan Hukum dalam suatu Tinjauan Sosiologis”*, Sinar Baru, Bandung, 1993.
- Rizanzarli. Riza Chatias & Airi Safrijal, *“Buku Ajar Hukum Acara Pidana”*, Banda Aceh: FH UNMUHA Press, 2017.
- Sagala. Parluhutan, *“Tinjauan Putusan Terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas”*, Jakarta, 2016.
- Salam. Moch. Faisal, *“Peradilan Militer di Indonesia”*. Mandar Maju, Bandung.
- Sudjono, *“Peradilan Koneksitas Problematik dan Prospektif”*. (Jakarta : Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya), 2024.
- Sujono, M. T. *“Peradilan koneksitas (studi kasus perkara koneksitas tindak pidana korupsi tabungan wajib perumahan TNI tahun 2019-2020)”*. CV Cendikia Press, 2024.

Artikel Jurnal

- Al Faridzi, M., & Nachrawi, G., *“Kualifikasi kejahatan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid. Sus/2021)”*, Jurnal Kewarganegaraan, 2022.
- Arsil, Astriyani, Dian Rositawati, & Muhammad Tanziel Aziezi. (2019). *“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca-2009: Antara Harapan & Kenyataan”*, (The East-West Center (EWC) : 2019).
- Damping, Nopsianus Max. *“Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus”*, (Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press : 2019..
- Hendarto, D. H., *“Analisis Penerapan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Korupsi Karen Agustiawan (Studi Kasus Putusan No. 15 K/Pid. Sus-Tpk/2019/Pn Jkt. Pst)”*. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 10(2), 2021.
- Mahmudi, M. *“Tanggung Jawab Hukum Anggota Militer Dalam Kasus Korupsi Melalui Peradilan Koneksitas Antara KPK Dan TNI”*. HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan, 2(1), 2023.
- Pakasi, D. R., Aling, D. F., & Pinasang, B., *“Penindakan Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi Oleh Militer Yang Menduduki Jabatan Sipil”*. LEX PRIVATUM, 2024.
- Pakpahan, N. H., & Gaol, Y. R. C. L. *“Kekosongan Hukum Dalam Penilaian Letak Kerugian Pada Kepentingan Umum atau Kepentingan Militer Sebagai Dasar Kewenangan Peradilan Koneksitas”*. Sanskara Hukum dan HAM, 1(02), 2022.
- Putro, S. H. D., Lathif, N., & Prihatini, L. *“Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Desersi”*. PALAR (Pakuan Law Review), 9(4), 2024.
- Ridlo, A., Pratiwi, S., & Mardani, M. *“Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Pidana Umum Dan Pidana Militer”*. Pagaruyuang Law Journal, 8(1), 2024.
- Salamba, R. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Yurisdiksi Dalam Peradilan Koneksitas Menurut Pasal 89 Kuhap”*. Lex Crimen, 7(1), 2019.
- Septiana, S. *“Kedudukan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam*

Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia".
Jurnal Ilmiah Publika, 11(1), 2023.

- Swandana, M. D. M. (2024). "*Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)*". Jurnal Hukum Militer, 17(2), 2024.
- Vitria, Y. "*Beban Pembuktian dan Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi*". Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3), 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 89.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Pasal